



P E N E T A P A N

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: surianisudirman612@gmail.com sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 04 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena Pemohon telah bercerai dengan Nurdiana binti Nurdin berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2019 dan saat ini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak diketahui keberadaannya;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir seorang orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 1



(NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 14 September 2008, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa semenjak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tamat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sudah tidak pernah melanjutkan pendidikannya;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang lelaki bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aka-akae Sidrap, 5 Februari 2000, usia 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa anak Pemohon, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah saling mengenal dengan lelaki Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan berpacaran selama 1 (satu) tahun serta telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

7. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahkan keluarga Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-458/Kua.21.18.10/PW.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 Kepala

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 2



Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan atau belum menikah dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah berkehendak menikahi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa meskipun usia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 3



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan,
untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak
Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon
tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal
yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam
masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,
psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan
menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon
mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap
pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang
pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk
menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu)
bulan tahun, agama Islam, pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kamp. Baru, RT 006, RW 003,
Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng
Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui maksud dan tujuan
permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar
dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 4



- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 5



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 24 (dua puluh empat) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tahu bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Belum bekerja dan kami akan usahakan setelah perkawinan;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 6



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 51 (lima puluh satu) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, XXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tahu bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX Belum bekerja dan kami akan usahakan setelah perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX yakin XXXXXXXXXXXXXXXX sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXX bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 49 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 7



XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahu bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Belum bekerja dan kami akan usahakan setelah perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai orangtua juga akan membantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7314032307850002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 8



- dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Nurdiana Nomor 303/PEM/BL/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Batulappa tanggal 28 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7314032004110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Juni 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7314-LT-12022020-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Oktober 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor 411/46.10/TK-5A/WP/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Kanak-kanak satu atap SDN 3 Arawa tanggal 22 Juni 2008. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7314-LT-10042018-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 April 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 2280/PKM-WP/Sk-X/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lawawoi tanggal 24

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 9



Oktober 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, 72 tahun, ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, hanya TK (taman kanak-kanak);
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah jejak, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah datang untuk meminang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 10



2. Saksi 2, usia 25 tahun, ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah tidak sekolah, hanya TK (taman kanak-kanak);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah jejak, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah datang untuk meminang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 11



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari KUA disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 12



psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.7**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, yang baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat akta kelahiran calon suami anak Pemohon yang menyatakan bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melaksanakn pernikahan;;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 13



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilanjutkan untuk menunggu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah ...;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 14



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid **sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain** itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 15



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 16



kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 17



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 18



D
pt

esia

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu)		

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Sidrap 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)